BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/275/432.013/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/13/432.013/2026
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/432.013/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Nomor 100.3.3.2/130/432.022/2026 perihal Konsep Keputusan tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/432.013/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/432.013/2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/251/432.013/2026 untuk keenam kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan nomor urut 4 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Ika Yulia Rakhmawati, S.T., M.T.
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Ketentuan nomor urut 5 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Andi Ali Syahbana, S.STP., M.HP.
3. Ketentuan nomor urut 13 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Mohammad Yusuf Wibiseno, S.Sos., M.Si.
 Kepala Dinas Perhubungan
4. Ketentuan nomor urut 16 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 R. Mohammad Syaiful Amin, S.Sos., M.Si
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Ketentuan nomor urut 21 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6. Ketentuan nomor urut 23 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 H. Mohamad Alwi, S.Sos., M.Si
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Ketentuan nomor urut 25 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Ketentuan nomor urut 30 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Amir Chamdani, S.Kep.Ns., M.Kes
9. Ketentuan nomor urut 31 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Hasimuddin, S.Pd., M.Pd.
10. Ketentuan nomor urut 32 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Syaifurrahman, S.P., M.M.A.
11. Ketentuan nomor urut 33 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Dwi Norkholis Ikhwan, S.STP., M.Si.
12. Ketentuan nomor urut 34 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Camat Proppo
13. Ketentuan nomor urut 35 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Hasyim Abdurrahim, S.STP., M.Si.
14. Ketentuan nomor urut 37 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Erta Maulita Susanto, S.H., M.M.
15. Ketentuan nomor urut 39 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Mohammad Sukkur, S.H.

16. Ketentuan nomor urut 40 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Nur Arifin, S.Sos., M.M.
17. Ketentuan nomor urut 41 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Achmad Sukrisno, S.Sos., M.M.
18. Ketentuan nomor urut 42 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Junaidi, S.Pd., M.M.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN